

## **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING**

**Oleh : Deavid Maramis<sup>1</sup>**

### **Komisi Pembimbing :**

Prof. Dr. Madjid Abdullah, SH, MH

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

Dr. Wulanmas A. P. G Frederik SH, MH

### **A. PENDAHULUAN**

Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti harus bisa mempertahankan dirinya masing-masing. Banyak cara yang ditempuh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mempertahankan hidupnya adalah dengan menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan ekonomi adalah organ (individu dan atau korporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi. Para pelaku ekonomi saling berinteraksi hingga terjadinya transaksi ekonomi. Interaksi saling mencari keuntungan ini kemudian dikenal dengan perdagangan.

Berkembangnya dunia perdagangan ini, kebutuhan dana menjadi hal yang tak dapat dielakkan lagi baik oleh kalangan usahawan individu maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum atau korporasi di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya. Dana merupakan salah satu sarana penting dalam rangka pembiayaan. Kalangan perbankan selama ini diandalkan sebagai sebagai satu-satunya sumber dana dimaksud, sehingga keberadaan dana masih dianggap belum memadai. Apalagi dalam era globalisasi ini perdagangan dan jasa saat ini diperlukan bentuk-bentuk transaksi yang sangat mudah dan cepat khususnya pada bidang yang bergerak dalam bisnis transportasi atau yang berhubungan dengan penyediaan alat-alat perlengkapan dan fasilitas yang diperlukan sebagai modal dalam menggerakkan perusahaan, Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, saat ini semakin banyak pelaku ekonomi yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya.

---

<sup>1</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

Lembaga pembiayaan tersebut merupakan lembaga keuangan non bank. Yang membedakan lembaga pembiayaan dengan bank adalah bank mengambil dana secara langsung dari masyarakat sedangkan lembaga pembiayaan tidak mengambil dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>2</sup> Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Sesuai dengan sifatnya maka lembaga pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi salah satunya adalah kendaraan. Lembaga pembiayaan sebagai suatu badan usaha memiliki produk-produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. Pengertian lembaga keuangan bukan bank, dapat di lihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan bukan bank, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.<sup>3</sup>

Pengertian leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1169/KMK.01/1991 adalah adalah “suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (“*finance lease*”) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (“*operating lease*”) untuk secara berkala”.<sup>4</sup>

Dalam praktek pelaksanaan pembiayaan *leasing* ini, walaupun secara aktual pembeli telah sangat terbantu dengan adanya perusahaan pembiayaan, namun sering kali pihak pembeli tidak menunjukkan itikad baik dengan melunasi biaya angsuran yang timbul dari pembelian barangnya. Hal ini terlihat dari banyaknya *bad debt* yang terjadi. Adanya *bad debt* ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan karena membuat modal tidak kembali. Dalam menyelesaikan masalah *bad debt* ini, hukum memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itu sangat penting diketahui perlindungan hukum yang diberikan kepada lembaga pembiayaan sebagai lessor atas pengembalian dana yang telah disalurkaninya tersebut.

---

<sup>2</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 200

<sup>4</sup> Munir Fuady , *Hukum Tentang Pembiayaan ( Dalam Teori dan Praktek )* , Citra Aditya Bakti , Bandung 2002. hal 2 2

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal-hal yang terkait dengan masalah pembiayaan berupa leasing.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah bentuk jaminan Hukum bagi Lessor, bahwa Lessee mempunyai kemampuan untuk memberikan pelunasan uang sewa guna usaha (*Leasing*)?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak *lessor* apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *lessee*?

## **C. METODELOGI PENELITIAN**

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.<sup>5</sup> Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.<sup>6</sup> Fungsi metode adalah untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran.<sup>7</sup> Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau riset adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.<sup>8</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang – undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan – peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisa data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas – asas dan informasi baru.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk jaminan Hukum bagi Lessor, bahwa Lessee mempunyai kemampuan untuk memberikan pelunasan uang sewa guna usaha (*Leasing*)**

Apabila terjadi kesepakatan antara pihak *lessor*, *lessee* dan *supplier* telah tercapai, maka menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Kewajiban *lessor* adalah menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada *supplier*. Untuk itu *lessor* mempunyai hak untuk mendapatkan

---

<sup>5</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), hal 1

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984), hal 6

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 13

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi,2000), hal 4

pengembalian dari biaya yang telah dikeluarkannya itu dan mendapatkan bunga atas jasanya dari biaya yang telah dikeluarkannya.

Selain itu yang menjadi hak *lessor* adalah apabila *lessee* tidak dapat membayar biaya *lease*, maka *lessor* dapat menuntut kembali barangnya yang belum dibayar oleh *lessee* dalam tenggang waktu yang telah disepakati (biasanya 30 hari).<sup>9</sup> Atas barang yang telah diserahkan tersebut, *supplier* mendapatkan harga jual dari barang yang telah diserahkan kepada *lessee*. *Lessee* sebagai pihak yang berhubungan dengan *leasing* dan *supplier*, mempunyai hak mendapatkan barang dari *supplier* dan menikmati barang yang di-*lease*-nya tersebut. Atas hak tersebut, *lessee* mempunyai kewajiban membayar harga *lease* kepada *lessor* pada waktu dan tempat menurut perjanjian *leasing*.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian" dan bilamana hal itu tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya adalah "Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan waktu dimana penyerahan harus dilakukan", dalam hal tidak ada ketentuan mengenai penyerahan, maka penyerahan dilakukan ditempat dimana barang berada pada saat perjanjian beli sewa dibuat, dalam hal lainnya pembayaran dilakukan ditempat dimana perjanjian dibuat. Selain itu *lessee* mempunyai kewajiban antara lain merawat barang yang di-*leasing* dengan biaya sendiri. Pada akhir masa angsuran *lessee* mempunyai hak untuk mendapatkan hak kepemilikan atas barang.

Alternatif fasilitas pendanaan seperti *leasing* merupakan salah satu bisnis lembaga keuangan yang berkembang sangat pesat, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pembiayaan investasi melalui *leasing* kelihatannya lebih memberikan kemudahan dibandingkan dengan pembiayaan melalui pinjaman dari bank. Akan tetapi kita belum punya payung hukum yang ketat terkait hal tersebut sampai saat ini. *Leasing* adalah istilah bahasa asing yang artinya pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 PERMENKEU No 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, menyatakan *leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*), maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

---

<sup>9</sup> Suryodiningrat, 1982, *Hukum Perjanjian*, Bintang Terang, Yogyakarta, hal. 26.

Sumber hukum umum yang terkait dengan perjanjian lease ini antara lain, asas Konkordasi Hukum berdasarkan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 atas Hukum Perdata yang berlaku bagi penduduk Eropa. Pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak serta asas persetujuan pada umumnya sebagaimana tercantum dalam bab I buku III KUH Perdata. Pasal 1548 sampai 1580 KUH Perdata (Buku III Bab VII) yang berisikan ketentuan-ketentuan tentang sewa-menyewa sepanjang tidak diadakan penyimpangan oleh para pihak. Pasal ini membahas hak dan kewajiban leasor dan lessee. Keppres No 61 tahun 1988 tentang Perusahaan Pembiayaan (LNRI tahun 1988 nomor 53). Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.012.2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Sedangkan aturan khusus tentang Perizinan Usaha Leasing ini diatur dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor:32/M/SK/2/1974, Nomor:30.Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974.

Dalam praktek leasing seringkali terjadi wanprestasi yang umumnya dilakukan oleh lessee (peminjam) antara lain; menunda pembayaran sewa, tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran sewa, tidak mampu sengaja atau tidak sengaja tidak membayar sewa yang sudah jatuh tempo, serta mensub-lease, mengalihkan, menjual, menjadikan barang tersebut sebagai jaminan hutang dengan tujuan antara lain melepaskan diri dari pembayaran sewa yang dilanggar serta menghilangkan barang dan lain sebagainya. Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku adalah “suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak”.<sup>10</sup> Selanjutnya J. Satrio merumuskan perjanjian standar sebagai “perjanjian tertulis, yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui”.<sup>11</sup>

Ciri dari perjanjian standar adalah adanya sifat *uniform* atau keseragaman dari syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian untuk sifat yang sama. Syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dimuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dahulu isinya.<sup>12</sup> Dalam perjanjian standar ada kalanya lessee bertemu dengan klausula, membebaskan diri atau membatasi diri dari tanggungjawab yang timbul sebagai akibat peristiwa tertentu, yang sebenarnya menurut hukum menjadi tanggungannya. Klausula pembebanan seperti disebut klausula *eksenoratie*”.

---

<sup>10</sup> Purwahid Patrik, *Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat*, (makalah dalam seminar masalah standar kontrak dalam perjanjian Kredit, Surabaya, 11 desember 1993), hal. 1.

<sup>11</sup> J. Satrio, *Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit*, (Seminar Masalah standar kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya : 11 Desember 1993) hal 1

<sup>12</sup> 49 Purwahid Patrik, *op.cit.*, hal. 2.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen istilah syarat eksonerasi dipakai dengan istilah klausula baku Menurut Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku.

## **2. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak *lessor* apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *lessee***

Wanprestasi yaitu keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajiban atau lalai tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Peristiwa wanprestasi yang terjadi dalam praktek leasing sebagian besar memang dilakukan oleh pihak *lessee*, yang seringkali terjadi dan dapat dikatakan mayoritasnya adalah masalah dalam hal keterlambatan pembayaran angsuran, yang dalam hal ini oleh pihak *lessor*, tetap diperhitungkan lama tunggakan angsuran tersebut, yang jika melebihi batas ketentuan dalam perjanjian awal oleh pihak *lessor* maka pihak *lessee* dapat dikenakan denda sesuai yang berlaku. Kemudian juga dalam hal pemindahtanganan obyek perjanjian sebelum selesainya masa angsuran oleh pihak *lessee*, atau dikenal dengan istilah oper kredit, dan selanjutnya adalah masalah pembatalan perjanjian sebagai akibat dari tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak *lessee* untuk selamanya.

Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *lessor* dapat dikatakan minim sekali tetapi oleh *pihak lessee* sebagai pihak konsumen dianggap melakukannya yaitu dalam kasus pengenaan denda atas keterlambatan angsuran yang sering berubah-ubah tingkat persentasenya, yaitu tidak sama besarnya jumlah atau besarnya uang administrasi yang dikenakan oleh pihak *lessor* kepada pihak *lessee* sebagai biaya atas pengurusan administrasi (dalam hal ini berkas-berkasnya) yang harus dibukukan oleh pihak *lessor* untuk mempermudah pengurusannya.

Menurut Subekti wanprestasi yang sering terjadi dalam berbagai perjanjian adalah bila para pihak tidak melakukan apa saja yang telah diperjanjikan atau ingkar janji, melanggar perjanjian atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, dan dalam hal-hal lain yang masih berhubungan dengan masalah ingkar janji.<sup>13</sup> Wanprestasi selanjutnya adalah pemutusan perjanjian yang dapat terjadi atas inisiatif dari pihak *lessor* maupun pihak *lessee*.

Alasan yang mendasari pemutusan oleh pihak *lessee* yaitu karena ketidakmampuannya dalam hal pembayaran besarnya uang angsuran sehingga pihak *lessee* tersebut memutuskan untuk mengakhiri perjanjian selamanya. Sedangkan pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh pihak *lessor* dapat disebabkan karena akibat dari perbuatan pihak *lessee* kepada

---

<sup>13</sup> Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1976, hal 18.

pihak ketiga, sehingga pihak *lessor* merasa khawatir bahwa obyek leasing akan digelapkan oleh pihak ketiga tersebut.

Hal ini seringkali dilakukan oleh pihak *lessor* meskipun pihak *lessee* nyata-nyatanya masih sanggup untuk membayar angsuran pada tiap-tiap jatuh tempo pembayarannya. Cara penyelesaiannya atas pembelian ini memenuhi pendapat dari Purwahid Patrik yakni pihak *lessor* dapat menuntut pembatalan sekaligus kerugian. Mekanisme penyelesaiannya terhadap kasus tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pihak *lessee* menjual obyek leasing kepada pihak luar atas obyek perjanjiannya. Selanjutnya hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk menutup kekurangan angsuran kepada pihak *lessor*, sedangkan kelebihanannya meruakan hak pihak *lessee*.

Cara kedua adalah dengan cara proses pembatalan atas inisiatif dari pihak *lessor* semata-mata hanya untuk tindakan preventif atau pencegahan meskipun angsuran tetap dibayarkan oleh pihak *lessee*, tepat sesuai dengan tanggal jatuh temponya, tetapi karena obyeknya sudah dipindahtangankan, maka pembatalan tetap saja dilakukan oleh pihak *lessor* hal ini memenuhi rumusan yakni pemutusan perjanjian tanpa mengganti kerugian karena pihak *lessee* masih memenuhi kewajibannya membayar angsuran tepat pada waktunya. Mengenai masalah penyelesaian sisa kekurangan angsuran bila dibatalkan secara tiba-tiba oleh pihak *lessor* hal ini tetap saja akan dapat dilakukan seperti bila terjadi pemutusan oleh pihak *lessee* diatas juga dengan menggunakan perhitungan di atas.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih efektif mengatur prosedur mekanisme perjanjian leasing, juga sebagai upaya untuk mengatasi adanya perselisihan di kedua belah pihak dalam perjanjian leasing, dengan adanya pembentukan peraturan yang lebih spesifik mengatur mengenai adanya hak dan kewajiban yang berimbang di kedua belah pihak dalam perjanjian leasing dapat menciptakan pengawasan yang lebih efektif dalam perjanjian leasing terutama untuk melakukan pengawasan terhadap hubungan antara pihak *lessor* dan pihak *lessee*, sehingga terciptanya suasana yang kondusif di kedua belah pihak dan terwujudnya asas keseimbangan, adil dan merata, tidak ada lagi perbedaan pandangan dan mencegah adanya persengketaan dan perselisihan di kemudian hari antara kedua belah pihak dalam perjanjian leasing tersebut.

Berdasarkan penyelesaian permasalahan pembiayaan konsumen yang sudah dijelaskan diatas, masih ada beberapa hal yang dapat membatalkan kontrak perjanjian antara *lessor* dengan konsumen yaitu dokumen kontrak pembiayaan konsumen belum ditandatangani oleh konsumen, dokumen kontrak pembiayaan konsumen sudah ditandatangani oleh konsumen tetapi pencairan dana ke dealer mobil belum di proses, ataupun pencairan dana ke dealer telah diproses (hanya berlaku untuk alasan penggantian kendaraan dengan jenis yang sama). Sebenarnya permasalahan dalam pembayaran pembiayaan konsumen dapat dihindari jika ada keterbukaan antara pihak

konsumen dengan kreditor. Hal ini berarti dari awal perjanjian dibuat sudah harus ada itikad baik antara masing-masing pihak. Pihak konsumen sendiri jika merasa tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran angsuran kredit dapat mengajukan permohonan penundaan angsuran untuk beberapa waktu kepada pihak lessor. Hal ini tentunya akan lebih menguntungkan kedua belah pihak dan tidak akan terjadi wanprestasi dikemudian hari.

#### **E. PENUTUP**

Bentuk jaminan Hukum bagi Lessor, bahwa Lessee mempunyai kemampuan untuk memberikan pelunasan uang sewa guna usaha (*Leasing*) yaitu berupa pembuatan jaminan yang dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri no... Tahun 2006. Selain adanya penetapan Hak dan Kewajiban dari berbagai pihak, digunakan jaminan tertentu untuk memberikan jaminan hukum bagi Lessor untuk pelunasan Hutangnya. Jaminan tersebut berupa jaminan utama, jaminan pokok dan atau jaminan tambahan

Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak lessor apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lessee yaitu berupa musyawarah pada tahap awal lessee menunggak hutang, diikuti dengan surat peringatan dari Lessor dan berupa penarikan benda jaminan, apabila lessee tidak mampu membayar hutangnya. Apabila harga benda jaminan tidak mencukupi dalam pelunasan hutang lessee, maka dapat digunakan jalur hukum sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri No. Tahun 2006

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Akuntansi Leasing (Sewa Guna Usaha)*, Edisi Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Cetakan Pertama, Intermedia, Jakarta, 1995
- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield, 1998, Jilid 3, *Akuntansi Intermediate*, Edisi Kesepuluh, Erlangga, Jakarta. 1993
- Soedikno Mertokusumo RM., *Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar )*, Liberty , Yogyakarta 1988
- Siswanto Sutojo, *Peluang Bisnis di Indonesia dan Teknik Pembiayaannya*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 2005



- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984,
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi,2000
- Subagyo, Sri Famawati, Rudy Badrudin, Astuti Purnamawati, Algifari, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta, 2002
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta:2008
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2005

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Pokok Perbankan (Undang-undang No. 14 tahun 1967).
- Keputusan Presiden RI, No. 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/IV/1972.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 september 2009
- Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP-22/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/I/1974, tentang Perizinan Usaha *leasing*
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*),
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/MK/IV/1/1972, tentang Lembaga Keuangan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK/011/1982.
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.17/2000 tentang Pembiayaan Perusahaan.
- Keputusan Menteri Keuangan RI, No. 634/KMK.013/1990, tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan *Leasing*).
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK,01/1991, tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)